


SKRIPSI

TANGGUNGJAWAB PRODUSEN TERHADAP KEWAJIBAN PENCANTUMAN TANGGAL KEDALUWARSA PADA PRODUK INDUSTRI PANGAN (Studi Kasus Industri Keripik Pisang Tunas Kota Metro)

Oleh:

**SEPTIYADI EKO SYAH PUTRA
NPM. 1602090137**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**TANGGUNGJAWAB PRODUSEN TERHADAP KEWAJIBAN
PENCANTUMAN TANGGAL KEDALUWARSA PADA
PRODUK INDUSTRI PANGAN
(Studi Kasus Industri Keripik Pisang Tunas Kota Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

SEPTIYADI EKO SYAH PUTRA
NPM. 1602090137

Pembimbing: Sainul, SH, MA

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Septiyadi Eko Syah Putra**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **SEPTIYADI EKO SYAH PUTRA**
NPM : 1602090137
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **TANGGUNGJAWAB PRODUSEN TERHADAP KEWAJIBAN
PENCANTUMAN TANGGAL KEDALUWARSA PADA PRODUK
INDUSTRI PANGAN (Studi Kasus Industri Keripik Pisang Tunas
Kota Metro)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Mei 2023
Pembimbing,


Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TANGGUNGJAWAB PRODUSEN TERHADAP KEWAJIBAN
PENCANTUMAN TANGGAL KEDALUWARSA PADA
PRODUK INDUSTRI PANGAN (Studi Kasus Industri Keripik
Pisang Tunas Kota Metro)**

Nama : **SEPTIYADI EKO SYAH PUTRA**

NPM : 1602090137

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Mei 2023
Pembimbing,



Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 1149/11n.28.2/D/PP.00.9/06/2023

Skripsi dengan Judul: TANGGUNGJAWAB PRODUSEN TERHADAP KEWAJIBAN
PENCANTUMAN TANGGAL KEDALUWARSA PADA PRODUK INDUSTRI
PANGAN (Studi Kasus Industri Keripik Pisang Tunas Kota Metro), disusun Oleh:
SEPTIYADI EKO SYAH PUTRA, NPM: 1602090137, Jurusan: Hukum Ekonomi
Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal:
Rabu/07 Juni 2023.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nety Hermawati, S.H, MA, MH

Penguji I : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.

Penguji II : Agus Salim Ferliadi, MH

Sekretaris : Siti Mustagfiroh, M.Phil



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Drs. Santoso, M.H.
NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK
TANGGUNGJAWAB PRODUSEN TERHADAP KEWAJIBAN PENCANTUMAN
TANGGAL KEDALUWARSA PADA PRODUK INDUSTRI PANGAN
(Studi Kasus Industri Keripik Pisang Tunas Kota Metro)

Oleh:
SEPTIYADI EKO SYAH PUTRA
NPM. 1602090137

Industri rumah tangga adalah suatu unit usaha atau perusahaan dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu salah satunya yaitu industri pengolah makanan. Perkembangan industri pengolahan makanan skala rumah tangga perlu diimbangi dengan kepatuhan dalam hukum yang berkaitan dengan keamanan pangan. Dalam hal ini pelaku usaha di sektor rumah tangga harus memperhatikan hak konsumen terhadap informasi tentang spesifikasi produk yang dibeli. Produsen harus menjelaskan informasi tentang tanggal kedaluwarsa dalam produk pangan industri rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Jl. Mujahir, Yosodadi Kec. Metro Timur diketahui adanya produk industri pangan rumah tangga yang mengolah bahan baku pisang kepok menjadi keripik yang diberi label dengan merk Tunas. Pada kemasan keripik pisang Tunas tersebut ternyata belum dilengkapi dengan tanggal kedaluwarsa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab produsen terhadap kewajiban pencantuman tanggal kedaluwarsa pada produk industri pangan Keripik Tunas. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggungjawab produsen terhadap kewajiban pencantuman tanggal kedaluwarsa pada produk industri pangan Keripik Tunas yaitu dilakukan dengan kewajiban ganti rugi. Pihak Keripik Pisang Tunas akan bertanggungjawab jika ada pembeli yang tidak puas dengan makanan yang telah dibeli. Misalnya produk tersebut sudah berjamur atau produk tersebut merupakan stok lama, atau bahkan cacat, maka akan diganti rugi kepada pembeli dengan mengganti uang atau dengan cara mengganti produk Keripik Pisang yang baru. Untuk meminimalisir hal tersebut terjadi. Ganti rugi tersebut artinya Pihak Keripik Pisang Tunas sudah mengimplementasikan Pasal 19 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana pada Pasal tersebut dijelaskan “pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Selain itu, jenis tanggung jawab ini ditinjau dari pengaturan KUHPerdara Indonesia, termasuk ke dalam tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Produsen, Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa, Produk Industri Pangan

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SEPTIYADI EKO SYAH PUTRA

NPM : 1602090137

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 07 Juni 2023
Yang Menyatakan,



Septiyadi Eko Syah Putra
NPM. 1602090137

MOTTO

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ
أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾
(سورة المطففين, ١-٥)

Artinya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar. (Q.S. Al-Muthoffifin: 1-5)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Uzunuhir dan Ayahanda Juhanis yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Adikku Desmira Rachma Yani yang tiada hentinya memberikan motivasi dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Moelki Fahmi Ardiansyah, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Pemilik dan segenap karyawan Industri Keripik Pisang Tunas Kota Metro yang telah menyediakan sarana prasarana serta informasi yang berharga kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 07 Juni 2023
Peneliti,



Septiyadi Eko Syah Putra
NPM. 1602090137

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Tanggung Jawab Produsen	10
1. Pengertian Tanggung Jawab Produsen.....	10
2. Jenis-Jenis Tanggung Jawab Produsen.....	11
3. Wujud Tanggung Jawab Produsen	11
4. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Produsen	12
B. Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa	15
1. Pengertian Tanggal Kedaluwarsa	15
2. Pengertian Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa	16
3. Kewajiban Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa	17
4. Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa Menurut Ekonomi Syariah.....	19

C. Produk Industri Pangan	21
1. Pengertian Produk Industri Pangan	21
2. Label dan Kemasan Produk Pangan Industri	22
3. Dampak Negatif Produk Industri Pangan Kedaluwarsa.....	23
D. Perlindungan Konsumen	24
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	24
2. Asas-asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	25
3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	26
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	30
B. Sumber Data	31
C. Teknik Pengumpulan Data	32
D. Teknik Analisa Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Profil Keripik Pisang Tunas Kota Metro.....	36
1. Sejarah Singkat Keripik Pisang Tunas Kota Metro.....	36
2. Struktur Organisasi Keripik Pisang Tunas	38
3. Volume Produksi dan Pendapatan Keripik Pisang Tunas Kota Metro.....	38
B. Tanggungjawab Industri Pangan Keripik Pisang Tunas Kota Metro Terhadap Kewajiban Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa.....	39
C. Analisis Tanggungjawab Industri Pangan Keripik Pisang Tunas Kota Metro Terhadap Kewajiban Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa.....	46
BAB V PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Volume Produksi dan Pendapatan Keripik Pisang Tunas Kota Metro	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Organisasi Usaha Keripik Pisang Tunas Kota Metro.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan (SK Penunjukkan Pembimbing Skripsi)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas
5. Surat Research
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri rumah tangga adalah suatu unit usaha atau perusahaan dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang industri tertentu salah satunya yaitu industri pengolah makanan. Industri pengolah makanan merupakan salah satu industri yang berkembang dan menjadi salah satu penunjang perekonomian lokal. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pelaku usaha mulai dari kalangan pengusaha kecil dan menengah yang membuat makanan atau pangan yang menghasilkan berbagai jenis variasi produk. Menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan bahwa usaha rumah tangga adalah suatu perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.

Perkembangan Industri rumah tangga juga didukung oleh ketersediaan dan kemudahan memperoleh bahan baku, terutama pada industri rumah tangga yang bergerak di bidang pengolahan makanan. Pelaku usaha dapat memanfaatkan hasil pertanian di lingkungannya untuk diolah menjadi produk pangan yang memiliki nilai ekonomis. Perkembangan industri pengolahan makanan skala rumah tangga perlu diimbangi dengan kepatuhan dalam hukum yang berkaitan dengan keamanan pangan. Dalam hal ini pelaku usaha di sektor rumah tangga harus memperhatikan hak konsumen terhadap informasi tentang spesifikasi produk yang dibeli. Produsen harus menjelaskan informasi

tentang tanggal kedaluwarsa dalam produk pangan industri rumah tangga. Informasi tentang masa kedaluwarsa penting disampaikan untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa industri memberikan kepastian kepada konsumen bahwa produk yang di jual di pasar dan dibeli konsumen adalah produk dengan kualitas.

Perlindungan konsumen terhadap produk makanan yang tidak mencantumkan label tanggal kedaluwarsa dikaitkan dengan undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penggunaan label pada produk pangan adalah untuk mempermudah konsumen dalam memperoleh informasi yang benar, jelas dan baik mengenai kuantitas dan kualitas suatu produk. Peredaran produk pangan yang tidak mencantumkan label tanggal kedaluwarsa masih banyak beredar di masyarakat, itu semua tentu sangat disayangkan karena tanggal kedaluwarsa merupakan salah satu patokan baik atau tidaknya untuk di konsumsi. Sesuai dengan amanat Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹ Padahal konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang kualitas produk yang dibelinya. Konsumen juga memiliki hak memperoleh barang sesuai dengan harga yang dibayarnya dan kualitas yang dijanjikan produsen. Tidak jarang label pangan yang ditempel pada produk makanan hanyalah nama makanan dan tidak ada keterangan lain, seperti tanggal kedaluwarsa, bahan pembuatannya, maupun komposisi gizi, bahkan nama produsen pun sering kali tidak dicantumkan. Produsen berkewajiban untuk bertanggung

¹ I Gede Eggy Bintang Pratama dan I Ketut Sudjana, "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. Vol. 6., No. 4, (2018).

jawab memberi informasi tentang identitas produk pangan dan komponen bahan bakunya yang tercantum dalam label produk. Label pangan merupakan sumber informasi bagi konsumen tentang suatu produk makanan karena konsumen tidak bisa bertemu langsung dengan produsennya. Tidak jarang label produk pangan yang ditempel pada makanan hanyalah nama makanan dan tidak ada keterangan lain, seperti tanggal kedaluwarsa, bahan pembuatannya, maupun komposisi gizi, bahkan nama produsen pun sering kali tidak dicantumkan. Pencatuman tanggal kedaluwarsa perlu lebih diperhatikan oleh produsen, karena dengan produsen memperhatikan pencantuman tanggal kedaluwarsa maka produsen telah mematuhi Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan serta produsen ikut andil dalam melindungi konsumen.²

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Jl. Mujahir, Yosodadi Kec. Metro Timur diketahui adanya produk industri pangan rumah tangga yang mengolah bahan baku pisang kepok menjadi keripik yang diberi label dengan merk Tunas. Melengkapi persyaratan usaha agar keberadaan perusahaan keripik pisang tunas diakui masyarakat dan pemerintah, maka perusahaan keripik Pisang Tunas memiliki perizinan sebagai berikut:

1. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor: 070607.1872.039
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor: 07.09.5.50.00 565
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 566/LL-3/DU-
PK/2013

² Stefanus Klinsi Hermanto, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa", *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, . Vol. 10., No 2, 2019

4. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP) Nomor: 0726/18.72/2006
5. Sertifikat Halal Nomor: 02100006880714
6. Sertifikat Hasil Uji (SHU) Nomor: 0714/RBS-BL/LU/IA/VI/2010, Tanggal 02 Juni 2010.³

Pada proses memproduksi pengolahan keripik pisang merk Tunas melibatkan 10 karyawan. Produk dijual memiliki beberapa varian rasa dengan harga Rp. 10.000,-. Jangkauan pemasaran meliputi pasar Metro, Pekalongan, Batanghari, Sekampung. Namun demikian, meskipun Keripik Pisang Tunas telah memiliki banyak surat izin dalam usahanya, ternyata kemasan produknya belum tertulis informasi tentang tanggal kedaluwarsa, tetapi hanya mencantumkan merek pada kemasan serta alamat lokasi produksinya.⁴

Menurut Bapak Bambang, selaku pemilik usaha keripik pisang merk Tunas, alasan ia tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa karena memang produk keripik pisang tunas ini hanya bertahan sekitar 6 bulan, sehingga apabila produk belum terjual sampai dengan waktu 4 atau 5 bulan, maka secara bertahap akan dilakukan penarikan produk tersebut karena produk pasti sudah berjamur, berbau tengik, dan teksturnya lembab sehingga tidak layak konsumsi.⁵

Selain itu, pada kemasan produk Keripik Pisang Tunas juga ditampilkan nomor telepon yang dihubungi dan lokasi perusahaan untuk

³ Dokumentasi pada pra-survey, pada tanggal 05 Februari 2023

⁴ Dokumentasi pada pra-survey, pada tanggal 05 Februari 2023

⁵ Wawancara dengan Bambang, Pemilik Usaha Keripik Pisang Tunas, wawancara pada tanggal 10 Februari 2023.

mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada pengaduan perihal produk keripik Pisang Tunas yang dijual, seperti apabila terdapat produk Keripik Pisang Tunas yang sudah tidak layak jual, atau sudah berjamur, maka dapat menghubungi nomor tersebut atau mendatangi langsung lokasi usaha Keripik Pisang Tunas.⁶

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat diketahui bahwa tidak dicantumkannya tanggal kedaluwarsa pada produk pangan yang diperdagangkan merupakan perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Tanggal kedaluwarsa merupakan batas keamanan suatu pangan dapat dikonsumsi sehingga dengan tidak adanya tanggal kedaluwarsa, tidak dapat memberikan kepastian keamanan pangan bagi konsumen. Berdasarkan hal tersebut, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab atas semua kesalahan yang diperbuatnya baik karena kelalaian maupun kesengajaan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Oleh sebab itu, pada penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Tanggungjawab Produsen Terhadap Kewajiban Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa Pada Produk Industri Pangan (Studi Kasus Industri Keripik Pisang Tunas Kota Metro).”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini yaitu: Bagaimana tanggungjawab produsen terhadap kewajiban

⁶ Wawancara dengan Bambang, Pemilik Usaha Keripik Pisang Tunas, wawancara pada tanggal 10 Februari 2023.

pencantuman tanggal kedaluwarsa pada produk industri pangan Keripik Tunas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggungjawab produsen terhadap kewajiban pencantuman tanggal kedaluwarsa pada produk industri pangan Keripik Tunas?

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian secara teoritis diharapkan bermanfaat untuk menambah informasi dan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan masalah hukum ekonomi syariah serta penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan lebih lanjut bagi peneliti, praktisi, dan pihak-pihak akademi.

b. Secara Praktis

1) Bagi produsen

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para produsen atau pelaku usaha di Kota Metro untuk mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada setiap produk yang diproduksinya.

2) Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan atau dapat menambah wawasan pengetahuan tentang pentingnya pencantuman tanggal kedaluwarsa di Kota Metro.

D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian karya Kharisma Faizatul Milla dengan judul: “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pencantuman Label Halal Olahan Makanan di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus di Industri Mira dan K.A.W. Berdikari). Penelitian ini membahas terkait makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat secara halal dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Bagi khususnya seorang muslim, halal adalah sebuah keharusan karena dengan mengonsumsi makanan yang halal maka akan menghasilkan perilaku dan tindakan yang baik. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang pelaku usaha makanan yang melalaikan kewajiban serta kesadaran hukum dalam mencantumkan tanggal kedaluwarsa khususnya dalam produk makanan ringan yang berupa kue-kue rumahan dan tidak memenuhi persyaratan

mutu keamanan pangan terutama makanan dalam kemasan yang tidak disertai tanggal kedaluwarsa dari produk tersebut. Pada penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, pada persamaannya yaitu membahas tentang produk makanan dan tata caranya. Kemudian perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu membahas kesadaran hukum pelaku usaha dalam pencantuman tanggal kedaluwarsa dan hukum positif. Sedangkan penelitian Kharisma Faizatul Milla membahas tentang produk label halal.

2. Penelitian karya Elmy Nur Khotimmah, dengan judul: Praktik Perlindungan Konsumen Pada Produk Pangan Home Industry Tanpa Tanggal Kedaluwarsa di Kecamatan Karanganyar Prespektif Maqāsid Asy-Syarī'ah dan UU No. 8 Tahun 1999). Penelitian ini membahas terkait tentang perlindungan konsumen yang berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan suatu barang tersebut. Jika tidak adanya informasi yang jelas dan memadai kepada konsumen suatu produk tersebut bisa dikatakan sebagai suatu produk yang cacat produk atau cacat informasi yang tidak memadai salah satunya adalah pencantuman tanggal kedaluwarsa pada produk makanan rumahan yang merupakan suatu hal yang harus dicantumkan oleh pelaku usaha dalam suatu produk. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang pelaku usaha atau produsen makanan yang melalaikan kewajiban serta kesadaran hukum dalam mencantumkan tanggal kedaluwarsa khususnya dalam produk makanan ringan yang berupa kue-kue rumahan

dan tidak memenuhi persyaratan mutu keamanan pangan terutama makanan dalam kemasan yang tidak disertai tanggal kedaluwarsa dari produk tersebut. Pada penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, pada persamaannya yaitu membahas tentang produk buatan rumah tangga (*home industry*) dan tanggal kedaluwarsa. Kemudian perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu pembahasan hukum tanggal kedaluwarsa produk makanan dari sudut pandang pelaku usaha atau produsen dan hukum positif. Sedangkan penelitian Elmy Nur Khotimmah yaitu membahas tentang perlindungan, kondisi dan jaminan informasi tanggal kedaluwarsa produk dari sudut pandang konsumen dan prespektif Maqasid Asy-Syari'ah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tanggung Jawab Produsen

1. Pengertian Tanggung Jawab Produsen

Tanggung jawab berarti kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa sesuatu yang dimaksudkan.¹ Tanggung jawab produsen adalah tanggung jawab terhadap keselamatan konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang dihasilkannya.²

Tanggung jawab produsen berarti pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.³

Tuntutan tanggung jawab produsen pada dasarnya dibenarkan apabila terbukti ada pelanggaran berupa: a) unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku usaha atau perusahaan; b) unsur kerugian yang dialami konsumen dan ahli warisnya dan; c) unsur adanya hubungan

¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), 144

² Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 20

³ Fiorida Mathilda, "Tanggung Jawab Hukum Produsen Makanan Dan Minuman Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Sigma-Mu*, Vol. 6 No.1 – Maret 2014, 31

kausal antara unsur perbuatan melawan hukum dengan unsur kerugian tersebut.⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa tanggung jawab produsen yaitu keharusan bagi produsen untuk memikul kerugian jikalau ada kesalahan yang dilakukan oleh produsen tersebut yang menyebabkan kerugian menimpa konsumen akibat mengkonsumsi atau menggunakan produk yang dijual oleh produsen.

2. Jenis-Jenis Tanggung Jawab Produsen

Bentuk-bentuk tanggung jawab produsen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut.

- a. *Contractual Liability* yaitu tanggung jawab perdata, atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha (barang dan/atau jasa), atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikannya.
- b. *Product Liability* yaitu tanggung jawab perdata secara langsung (*Strictliability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan.
- c. *Professional Liability* yaitu tanggung jawab perdata secara langsung dari pelaku usaha (pemberi jasa) atas kerugian yang dialami konsumen akibat memanfaatkan jasa yang diberikan.
- d. *Criminal Liability* yaitu tanggung jawab pidana dari pelaku usaha atas terganggunya keselamatan dan keamanan masyarakat.⁵

3. Wujud Tanggung jawab Produsen

Ditinjau dari pengaturan KUHPperdata Indonesia, terdapat beberapa jenis tanggung jawab, antara lain yaitu sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata yang berbunyi “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang

⁴ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen.*, 20

⁵ Fiorida Mathilda, “Tanggung Jawab Hukum Produsen Makanan Dan Minuman Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Sigma-Mu*, Vol. 6 No.1 – Maret 2014, 31

- ain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara yang berbunyi “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalai atau kurang hati-hatinya”.
 - c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara yang berbunyi “seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau di bawah pengawasannya.”⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa jenis tanggung jawab produsen yang semuanya bermuara dari kerugian yang dialami oleh konsumen akibat penggunaan barang/jasa yang dijual oleh produsen yang bersangkutan.

4. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Produsen

- a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian/Kesalahan (*Negligence*)

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian (*negligence*) adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen. Kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada produsen. *Negligence* dapat dijadikan dasar gugatan, manakalah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

⁶ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 346

- 1) Suatu tingkah laku yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal.
 - 2) Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hati terhadap penggugat.
 - 3) Kelakuan tersebut merupakan penyebab nyata (*proximate cause*) dari kerugian yang timbul.⁷
- b. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi (*Breach Of Warranty*)

Tanggung jawab produsen berdasarkan wanprestasi juga merupakan bagian dari tanggung jawab berdasarkan kontrak (*contractual liability*). Dengan demikian, suatu produk Yang rusak dan mengakibatkan kerugian, maka konsumen melihat isi kontrak, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Keuntungan konsumen berdasarkan teori ini adalah penerapan kewajiban yang sifatnya mutlak (*strict obligation*), yaitu kewajiban yang tidak didasarkan pada upaya yang telah dilakukan produsen untuk memenuhi janjinya. Artinya, walaupun produsen telah berupaya memenuhi kewajiban dan janjinya, tetapi konsumen tetap mengalami kerugian maka produsen tetap dibebani tanggung jawab untuk mengganti kerugian.⁸

⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2016), 85-86

⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 92

c. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Product Liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak merupakan sistem tanggung jawab yang tidak berdasarkan kesalahan produsen, yakni menerapkan tanggung jawab kepada penjual produk yang cacat tanpa ada beban bagi konsumen atau pihak yang diragukan untuk membuktikan kesalahan tersebut. Prinsip tanggung jawab mutlak dinilai lebih responsif terhadap kepentingan konsumen dibanding dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan (*negligence*) dan wanprestasi (*breach of warranty*).

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Selanjutnya asas tersebut dikenal dengan nama *product liability*, menurut asas ini produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya.⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip tanggung jawab produsen yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan (*negligence*), prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (*breach of warranty*), dan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*). Ketiganya berbeda dalam hal kondisi permasalahan yang dihadapi.

⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 96-97

B. Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa

1. Pengertian Tanggal Kedaluwarsa

Kedaluwarsa dalam kamus bahasa Indonesia adalah pakaian, kendaraan dan sebagainya tidak model lagi ketinggalan zaman lewat tempo (jangka waktu) sudah habis masa berlakunya, sudah lewat dari batas waktu yang di tentukan seperti makanan, minuman dan sebagainya. Kedaluwarsa memiliki arti sudah lewat atau habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi akan membahayakan kesehatan yang mengkonsumsinya. Masa kedaluwarsa suatu produk (tanggal, bulan, dan tahun) dicantumkan pada label makanan dimaksudkan agar konsumen mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk yang dibelinya atau dikonsumsi.¹⁰

Kedaluwarsa merupakan lewatnya ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Dengan demikian kedaluwarsa adalah penjualan barang ataupun peredaran produk kemasan dan makanan yang sudah tidak layak dijual kepada konsumen. Hal ini disebabkan karena produk tersebut telah kedaluwarsa sehingga dapat mengganggu kesehatan dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan

¹⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2004), 77

kanker, dari hal atau tanggal kedaluwarsa merupakan batas jaminan produsen ataupun pelaku usaha terhadap produk yang diproduksinya.¹¹

Tanggal kedaluwarsa merupakan informasi dari produsen kepada konsumen, yang menyatakan batas/tenggang waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik dan paling aman dari produk makanan atau minuman. Artinya produk tersebut memiliki mutu yang paling prima hanya sampai batas waktu tersebut. Dan produsenlah yang menentukan masa tenggang kedaluwarsanya dikarenakan pihak produsenlah yang mengetahui lebih lanjut mengenai produk yang diproduksi. Tanggal kedaluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen.¹²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa tanggal kedaluwarsa merupakan tanggal yang menyatakan berapa lama produk layak dikonsumsi, atau juga dapat diartikan bahwa tanggal kedaluwarsa merupakan tanggal batas akhir pemakaian suatu produk makanan.

2. Pengertian Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa

Pencantuman tanggal kedaluwarsa adalah kewajiban bagi pelaku usaha apabila produk yang diedarkan memang ada batas waktu atau jangka waktu penggunaannya. Pencantuman tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa pada produk makanan dan minuman merupakan salah satu bentuk informasi pangan dari produsen kepada konsumen yang wajib

¹¹ Wahyu Simon Tampubolon, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kedaluwarsa di Labuhanbatu (Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)", dalam Jurnal Ilmiah Advokasi Vol. 08. Nomor 01 Maret 2020, 29

¹² Keputusan Dirjen POM Nomor 02591/B/SK/ VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa.

disertakan pada setiap produk yang akan pasarkan. Informasi tersebut merupakan bentuk perlindungan kesehatan bagi konsumen. Informasi tentang pangan merupakan bagian yang penting bagi manusia, karena selama manusia hidup membutuhkan pangan dan hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia karena hal ini sangat berpengaruh pada keberlangsungan hidup manusia.¹³

Pencantuman batas kedaluwarsa ini diatur khusus dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk. 03.1.23.06.10.5166 Tahun 2010 tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kedaluwarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan (“Peraturan BPOM”). Pada Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan BPOM diatur bahwa obat, obat tradisional, suplemen makanan, dan pangan harus mencantumkan batas kedaluwarsa pada penandaan/label. Pencantuman batas kedaluwarsa itu harus dicantumkan dengan jelas sehingga mudah dilihat dan dibaca dengan mencantumkan bulan dan tahun. Selain itu, batas kedaluwarsa pangan, yang memiliki masa simpan kurang dari 3 (tiga) bulan, ditulis dengan mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun.

3. Kewajiban Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengamanatkan bahwa pelaku usaha dilarang

¹³ Stefanus Klinsi Hermanto, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa”, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Volume, 10 Nomor 2 Oktober 2019, 167

memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Pencantuman tanggal kedaluwarsa ini harus dilakukan oleh pelaku usaha agar konsumen mendapat informasi yang jelas mengenai produk yang dikonsumsinya akan tetapi tanggal yang biasanya tercantum pada label produk tersebut tidak hanya masa kedaluwarsanya tapi tanggal-tanggal lain.¹⁴

Larangan terhadap produk kedaluwarsa di atur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada bagian perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dinyatakan jelas bahwa pelaku usaha dilarang untuk tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Dari segi konsumen, dalam Pasal 4 huruf a disebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang yang dikaitkan apabila suatu makanan kemasan tanpa tanggal kedaluwarsa dapat membahayakan kesehatan konsumen dan pada Pasal 4 huruf c juga disebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang dikaitkan dengan pencantuman tanggal

¹⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 77-78

kedaluwarsa sebagai informasi dari kondisi terbaik suatu makanan kemasan.¹⁵

Pengaturan mengenai label pangan diatur dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan (UU Pangan). Bagi setiap orang yang memproduksi atau memasukan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan, wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan, yang sekurang- kurangnya memuat:

- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
- e. keterangan tentang halal;
- f. tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa tanggal kedaluwarsa adalah batas waktu penggunaan yang paling baik dari suatu produk untuk digunakan atau konsumsi dan adanya dasar hukum dalam undang-undang perlindungan konsumen yaitu agar konsumen tidak mengalami kerugian serta tidak menjadi efek buruk terhadap kesehatan konsumen.

4. Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa Menurut Ekonomi Syariah

Dalam Al-Qur'an produk pangan kedaluwarsa tidak dijelaskan secara spesifik. Namun, dikarenakan produk pangan kedaluwarsa merupakan produk yang kotor dan tidak baik, maka hal tersebut termasuk dilarang, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-A'raf Ayat 157:

¹⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁶ Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan (UU Pangan)

... وَتُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَتُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ...

Artinya: ...Dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan diharamkan bagi mereka segala yang buruk... (Q.S. Al-A'raf: 157)¹⁷

Menurut ar-Razi, secara bahasa *tayyib* berarti suci, sesuatu yang halal disifati dengan *tayyib*, sedangkan yang haram disifati dengan *khoba'is*. Yang dimaksud *tayyib* di sini adalah makanan yang baik, bergizi lagi sesuai dengan selera dan kondisi yang memakannya. Sedangkan yang *khoba'is* adalah yang buruk,¹⁸ seperti makanan kedaluwarsa yang tidak layak untuk dimakan.

Sayid Sabiq mengatakan bahwa yang dimaksud dengan makanan yang buruk adalah makanan yang kotor dan menjijikkan. Sedangkan menurut Al-Raghib al-Ashfahmi mengartikannya lebih luas, yaitu bahwa yang dimaksud makanan yang buruk itu adalah yang tidak sesuai dengan kesehatan dan kebutuhan tubuh.¹⁹

Dalam sebuah hadis dijelaskan dari Hadis riwayat Ibnu Majah bahwa Rasulullah bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain." (Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah)

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 135

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Volume V, 273.

¹⁹ Abuddin Nata, *Kajian Tematik Al-Qur'an tentang Kemasyarakatan*, (Bandung: Angkasa Bandung, 2008), 355

Hadis di atas menjelaskan larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Makanan kedaluwarsa merupakan jenis makanan yang dapat membahayakan diri sendiri karena dapat mengandung berbagai jenis bakteri yang dapat menyebabkan keracunan makanan berat.

C. Produk Industri Pangan

1. Pengertian Produk Industri Pangan

Produk adalah segala hal yang bisa ditawarkan ke pasar baik itu benda yang berwujud maupun tidak dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, adapun pengertian produk menurut undang-undang nomor 33 tahun 2014 adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.²⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa produk adalah segala sesuatu hal yang berwujud maupun tidak, dapat dipasarkan serta dapat digunakan dan memiliki nilai manfaat bagi konsumen.

2. Label dan Kemasan Produk Pangan Industri

Tujuan utama kegiatan labelisasi pada kemasan produk terutama produk makanan adalah hal yang sangat penting untuk mencantumkan informasi yang jelas pada kemasan makanan dan minuman sebagai wujud tanggung jawab dalam melindungi konsumen, persepsi ini akan muncul pada benak konsumen ketika mereka menginginkan keamanan tertentu

²⁰ Endang Irawan Supriyadi, & Dianing Banyu Asih, "Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia", *Jurnal Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung*, Vol. 2., No. 1, 2020

atas produk makanan atau minuman yang mereka beli untuk keperluan konsumsi di dalam keluarga, Program labelisasi ini tidak berlebihan karena memiliki dasar hukum yang berlaku bagi produsen produk makanan khususnya di lingkungan industri rumah tangga yakni peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999.²¹

Kemasan atau pengemasan aktif adalah kemasan yang merubah kondisi dari bahan pangan dengan penambahan senyawa aktif sehingga mampu memperpanjang umur simpan dari bahan pangan yang dikemas dan juga meningkatkan keamanan serta tetap mempertahankan kualitas.²²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kegiatan pelabelan pada kemasan produk terutama produk makanan adalah hal yang sangat penting sebagai wujud tanggung jawab dalam melindungi konsumen.

3. Dampak Negatif Produk Industri Pangan Kedaluwarsa

Dampak negatif atau efek samping yang diderita oleh konsumen akibat mengkonsumsi makanan kedaluwarsa adalah keracunan. Keracunan makanan adalah penyakit yang diakibatkan karena telah mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Gejala-gejala umum dari keracunan yaitu perut mulas, mual, muntah, diare dan disertai kulit kemerahan, kejang dan

²¹ I Putu Artaya, dkk, "Pelatihan Proses Labelisasi Kemasan Produk Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Candi Sidoarjo", *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 1., No. 2, 2021

²² Gumar Herudiansyah, dkk, "Penyuluhan Pentingnya Label Pada Kemasan Produk Dan Pajak Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Desa Tebedak Ii Kecamatan Payaraman Ogan Ilir", *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1., No. 2, 2019

pingsan. Gejala-gejala dari keracunan dapat digolongkan menjadi beberapa golongan gejala keracunan yaitu:

- a. Keracunan ringan, yaitu apabila gejala keracunan hanya terasa perut mulas, melilit dan rasa ingin buang air tetapi yang dikeluarkan hanya angin maka keadaan ini termasuk pada tahap keracunan ringan.
- b. Keracunan sedang, yaitu apabila gejala keracunannya adalah penderita merasakan sakit perut yang disertai diare dan terkadang pusing dan muntah, maka keadaan ini tergolong keracunan sedang.
- c. Keracunan berat, yaitu apabila gejala keracunannya adalah penderita merasakan nyeri perut yang hebat disertai diare yang tidak tertahankan, muntah, sakit kepala, atau timbul bintik-bintik merah di muka dan di kulit, bahkan sampai kulit terasa terbakar.²³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dampak negatif dari produk pangan industri kedaluwarsa dikategorikan ke dalam tiga golongan, yaitu keracunan ringan, keracunan sedang, dan keracunan berat. Ketiga golongan tersebut sama bahayanya karena merupakan akibat mengkonsumsi makanan yang sudah beracun yang disebabkan makanan yang telah melewati tanggal kedaluwarsa.

²³ Risa Mayasari, "Produk Home Industri Tanpa Tanggal Kedaluwarsa Implikasi Terhadap Pelaku Ekonomi dan Perlindungan Konsumen *Studi pada Home Industry Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Timur)", dalam <http://repository.radenintan.ac.id/1368/>, diunduh pada tanggal 15 Mei 2020

D. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pada pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.²⁴ Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur hubungan dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.²⁵

Perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.²⁶

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.²⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perlindungan konsumen merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh produk barang dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya.

²⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), 21-22

²⁵ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta, Diadit Media, 2002), 22.

²⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), 9

²⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan.*, 22

2. Asas-asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

a. Asas-asas Perlindungan Konsumen

Asas-asas perlindungan konsumen antara lain yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas Manfaat
Asas manfaat adalah upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan
Asas keadilan adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- 3) Asas keseimbangan
Asas keseimbangan adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen
Asas keamanan dan keselamatan konsumen adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5) Asas kepastian hukum
Asas kepastian hukum, yakni baik pelaku maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.²⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa asas-asas perlindungan konsumen meliputi: asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum.

b. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan perlindungan konsumen antara lain yaitu sebagai berikut:

²⁸ Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), 74

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.²⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perlindungan konsumen merupakan tujuan dari usaha yang akan dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, tujuan perlindungan konsumen perlu dirancang dan dibangun secara berencana dan dipersiapkan sejak awal.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

a. Hak dan Kewajiban Konsumen Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Mengenai ketentuan hak dan kewajiban konsumen diatur dalam Bab III Bagian Pertama pasal 4 dan pasal 5 UUPK. Dalam pasal 4 menyebutkan hak konsumen adalah:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisinya dan jaminan barang dan/atau jasa;

²⁹ *Ibid.*, 74-75

- 4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³⁰

Selain memiliki beberapa hak sebagaimana dijelaskan di atas, seorang konsumen juga memiliki sejumlah kewajiban yang harus diperhatikan. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 5 yang menyatakan bahwa kewajiban konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.³¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hak dan kewajiban konsumen, keduanya harus seimbang agar terwujud tujuan perlindungan konsumen yang baik.

b. Hak dan Kewajiban Konsumen Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Mengenai hak dan kewajiban bagi konsumen serta kaitannya dengan pemenuhan hak komplain jika ditinjau dengan Kompilasi

³⁰ Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999., 5

³¹ Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999., 5-6

Hukum Ekonomi Syariah (KHES) maka penjual dan pembeli mendapat pilihan hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya serta demi melindungi diri, hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X tentang Khiyar pasal 276 yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya.
- 2) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli benda yang telah diperiksanya.
- 3) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh.
- 4) Hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli, dapat diwakilkan kepada pihak lain.³²

Selanjutnya, mengenai hal tersebut di atas, penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila barang yang diperjual belikan cacat karena kelalaian dari penjual. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X tentang khiyar pasal 281 sebagai berikut:

- 1) *Aib* benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh pengadilan.
- 2) '*Aib* benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan/atau lembaga yang berwenang.
- 3) Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila objek dagangan '*aib* karena kelalaian penjual.
- 4) Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual beli dari pembeli apabila '*aib* benda terjadi karena kelalaian pembeli.³³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hal yang paling penting adalah sikap pelaku usaha agar memberikan hak-hak konsumen yang seharusnya pantas diperoleh, serta konsumen

³² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 81-82

³³ *Ibid.*, 83

menyadari apa yang menjadi kewajibannya dengan saling menghormati apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, maka akan terjadilah keseimbangan sebagaimana yang diajarkan dalam Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.²

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu pada Industri Keripik Pisang Tunas Kota Metro yang berlokasi di di Jalan Mujair No. 27 Yosodadi Kecamatan Metro Timur.

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

² Kornelius Benuf & Muhamad Azhar,. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”. *Jurnal Gema Keadilan*. Vol. 07 Edisi 1, 2020

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”³ Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tanggungjawab produsen terhadap kewajiban pencantuman tanggal kedaluwarsa pada produk Industri Keripik Pisang Tunas Kota Metro.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.⁴ Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁵ Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Bapak Bambang (pemilik Usaha Keripik Pisang Tunas), Elvara (Sekretaris), Istiyani (Karyawan Bagian Pengolahan), Lestari (karyawan Bagian Packing) Sariah (karyawan Bagian Pengolahan), Sumiyem (karyawan Bagian Pengolahan), Sutijah (karyawan Bagian Packing), Yanti (konsumen), dan Rani (konsumen)

³ *Ibid.*, 97

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁶ Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer: Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah pencantuman label kedaluwarsa.
- b. Buku-buku atau jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah pencantuman label kedaluwarsa

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁷

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁸

⁶ *Ibid.*, 137

⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 83

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.⁹ Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bambang (pemilik Usaha Keripik Pisang Tunas), Elvara (Sekretaris), Istiyani (Karyawan Bagian Pengolahan), Lestari (karyawan Bagian Packing) Sariah (karyawan Bagian Pengolahan), Sumiyem (karyawan Bagian Pengolahan), Sutijah (karyawan Bagian Packing), Yanti (konsumen), dan Rani (konsumen).

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.¹⁰ Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.¹¹

Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai data penjualan keripik pisang tunas, data penarikan kembali produk keripik pisang tunas yang telah kedaluwarsa, dan data-datalain yang menunjang dalam penelitian ini.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

¹¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 112

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹² Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.¹³

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Cara berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.¹⁴

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai tanggungjawab produsen terhadap kewajiban pencantuman tanggal kedaluwarsa pada produk Industri Keripik Pisang Tunas Kota Metro.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

¹³ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 245

Pada penelitian ini pendekatan induktif dimulai dari pengumpulan fakta di lapangan, dianalisis, dimuat pertanyaan kemudian dihubungkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai kemudian pernyataan hingga kesimpulan. Hal ini menggambarkan bahwa pendekatan induktif merupakan pendekatan yang berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti menganalisis fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai dan ditarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Keripik Pisang Tunas Kota Metro

1. Sejarah Singkat Keripik Pisang Tunas Kota Metro

Berdirinya perusahaan keripik pisang tunas yang beralamatkan di Jalan Mujair No. 27 Yosodadi Kec.Metro Timur berawal dari keinginan Bapak Bambang untuk berwirausaha. Mulanya bapak Bambang bingung memikirkan usaha apa yang akan dijalankan. Namun, melihat istrinya menyukai keripik pisang sebagai cemilan, akhirnya bapak Bambang berinisiatif untuk mendirikan usaha keripik pisang. Akan tetapi, bapak Bambang ingin produk hasil olahannya tersebut berbeda dengan keripik pisang yang lain. Pada 2005 bapak Bambang membuat keripik pisang dalam bentuk yang bulat agar lebih menarik perhatian konsumen dengan modal awal sebesar Rp. 500.000. Selain itu, bapak Bambang menciptakan aneka rasa supaya konsumen dapat memilih dan menikmati rasa yang disukai sesuai selera konsumen. Adapun rasa yang diolah oleh bapak Bambang terdiri dari rasa coklat, mocca, kopi, keju, balado, jagung bakar, jagung manis, barbeque, melon, durian, strawberry, blueberry, gurih dan manis.¹

¹ Bambang, pemilik usaha Keripik Pisang Tunas, wawancara, pada tanggal 15 Mei 2023


Dengan modal yang cukup minimum yaitu Rp.500.000 bapak Bambang harus berfikir agar modal tersebut cukup untuk membeli bahan baku, membeli peralatan untuk mengolah pisang, dan untuk membeli perlengkapan lainnya. Dalam hal bahan baku, bapak Bambang harus menentukan bahan baku yang akan diolah menjadi keripik. Bapak Bambang juga mencoba berbagai jenis pisang untuk bisa dijadikan keripik dengan hasil yang memuaskan. Melihat hasil yang telah dicoba oleh bapak Bambang dan setelah dilakukan berbagai pertimbangan akhirnya bapak Bambang menentukan jenis pisang kapok yang dijadikan oleh beliau sebagai bahan baku keripik pisang Tunas.

Keripik pisang yang diolah oleh bapak Bambang ditawarkan dari mulut ke mulut. Setelah merasakan rasa keripik pisang Tunas, permintaan keripik pisang pun semakin meningkat. Bahkan sampai saat ini produk keripik pisang Tunas banyak diminati oleh para konsumennya dan bukan hanya di Kota Metro saja tetapi hingga ke seluruh Lampung bahkan permintaan pun ada yang dari luar provinsi Lampung seperti Jakarta, Bandung, Solo, Yogyakarta, Palembang hingga kewilayah Kalimantan dan Bangka Belitung.²

² Bambang, pemilik usaha Keripik Pisang Tunas, wawancara, pada tanggal 15 Mei 2023

2. Struktur Organisasi Keripik Pisang Tunas

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Usaha Keripik Pisang Tunas Kota Metro³



3. Volume Produksi dan Pendapatan Keripik Pisang Tunas Kota Metro

Terkait dengan volume penjualan dan pendapatan keripik Pisang Tunas Kota Metro, berdasarkan hasil wawancara diperoleh hasil sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Volume Produksi dan Pendapatan Keripik Pisang Tunas Kota Metro

No.	Tahun	Volume Produksi	Hasil Penjualan
1	2018	16.870	Rp. 87.850.000,-
2	2019	18.900	Rp. 96.000.000,-
3	2020	12.565	Rp. 57.000.000,-
4	2021	13.875	Rp. 69.000.000,-
5	2022	15.135	Rp. 84.000.000,-
6	2023 s/d Bulan Mei	9.450	Rp. 48.000.000,-

³ Dokumentasi Usaha Keripik Pisang Tunas Kota Metro

B. Tanggungjawab Industri Pangan Keripik Pisang Tunas Kota Metro Terhadap Kewajiban Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa

Keripik pisang tunas merupakan salah satu home industri atau UMKM yang ada di Kota Metro. Tunas merupakan nama suatu merek dari produk bukan berarti tunas pohon pisang yang di olah menjadi keripik. Toko Keripik Pisang Tunas bertempat di Jalan Mujahir No 27 Yosodadi Metro Timur, Toko keripik pisang mudah dijangkau pengunjung bahkan mudah ditemui diantara beberapa toko penjaja olahan pisang lainnya di lokasi yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha Keripik Pisang Tunas, didapatkan informasi bahwa alasan pemilik usaha keripik pisang tunas memilih tempat tinggal sekaligus sebagai tempat produksi karena jika produksi dilakukan di rumah sendiri dapat meminimalisir biaya, selain itu pemilik usaha keripik pisang tunas dapat dengan mudah memantau proses pembuatan keripik pisang tunas.⁴

Melengkapi persyaratan usaha agar keberadaan perusahaan keripik pisang tunas diakui masyarakat dan pemerintah, usaha keripik Pisang Tunas memiliki perizinan sebagai berikut:

1. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor: 070607.1872.039
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor: 07.09.5.50.00 565
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 566/LL-3/DU-
PK/2013
4. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP) Nomor: 0726/18.72/
2006

⁴ Bambang, pemilik usaha Keripik Pisang Tunas, wawancara, pada tanggal 15 Mei 2023

5. Sertifikat Halal Nomor: 02100006880714
6. Sertifikat Hasil Uji (SHU) Nomor: 0714/RBS-BL/LU/IA/VI/2010, Tanggal 02 Juni 2010.⁵

Berdasarkan keterangan dari Bapak Bambang, didapatkan informasi bahwa pisang yang digunakan dalam membuat keripik khusus menggunakan pisang kepok, pisang yang dipilih tidak terlalu mudah dan tidak matang, hal ini dilakukan guna mendapatkan keripik yang berkualitas. Untuk harga dari keripik pisang disesuaikan dengan besar kecilnya kemasan, dan dari variasi rasa yang digunakan.⁶

Mengenai tanggal produksi, batas kedaluwarsa, dan berat bersih pada kemasan produk Pisang Tunas, Bapak Bambang menjelaskan bahwa produk Keripik Pisang Tunas yang diolah dan dikemas dalam plastik dan diberi label dengan nama Keripik Pisang Tunas, sesuai dengan jenis produknya. Pada kemasan memang tidak dijelaskan tanggal produksi, batas kedaluwarsa, dan berat bersih. Pada kemasan hanya dijelaskan mengenai nama dan alamat produksi Keripik Pisang Tunas, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Produksi Industri Rumah Tangga (IRT), dan Komposisi Makanan.⁷

Berdasarkan keterangan dari karyawan, Ibu Elvara (sekretaris), ia menambahkan bahwa memang pada Keripik Pisang Tunas tidak dijelaskan tanggal produksi, batas kedaluwarsa, dan berat bersih, namun kemasan hanya dijelaskan mengenai nama dan alamat, Tanda Daftar Perusahaan, Nomor PIRT, dan komposisi makanan. Hal ini dikarenakan produk ini tidak

⁵ Dokumentasi, Keripik Pisang Tunas, pada tanggal 15 Mei 2023

⁶ Bambang, pemilik usaha Keripik Pisang Tunas, wawancara, pada tanggal 15 Mei 2023

⁷ Bambang, pemilik usaha Keripik Pisang Tunas, wawancara, pada tanggal 15 Mei 2023

menggunakan bahan pengawet, sehingga apabila sudah berumur 6 bulan, maka akan ditarik dari etalase. Kami selalu menjaga setiap sebelum 6 bulan, jika ada produk yang belum terjual maka akan kami ganti dengan yang baru.⁸

Perihal lama umur maksimal penyimpanan keripik pisang Tunas, Bapak Bambang menjelaskan bahwa umur maksimal penyimpanan Keripik Pisang Tunas yaitu 6 bulan, namun sebelum waktu 6 bulan tersebut, biasanya dua minggu sebelumnya produk yang tidak terjual sudah ditarik dari etalase toko dan diganti dengan produk yang baru. Produk yang baru ini, diproduksi setiap dua minggu sekali.⁹

Ibu Elvara selaku karyawan menambahkan bahwa umur maksimal memang 6 bulan, tapi konsumen tidak perlu khawatir karena produk hampir selalu terjual dalam waktu paling lama sebulan. Namun memang ada beberapa produk yang terkadang tidak terjual dan konsumen biasanya jeli untuk memilih produk yang baru diproduksi.¹⁰

Mengenai prosedur penentuan kedaluwarsa keripik pisang Tunas, Bapak Bambang mengatakan bahwa penentuan kedaluwarsa selama 6 bulan berdasarkan dari percobaan yang dilakukan oleh Bapak Bambang dan segenap karyawan. Beberapa produk yang sengaja disimpan dan sudah mulai timbul bercak berjamur dan berbau tengik pada waktu 6 bulan ke atas. Oleh sebab itu produk yang sudah berumur 6 bulan, dua minggu sebelumnya sudah mulai ditarik dari etalase.¹¹

⁸ Elvara, Sekretaris Usaha Keripik Pisang Tunas, wawancara pada tanggal 15 Mei 2023

⁹ Bambang, pemilik usaha Keripik Pisang Tunas, wawancara, pada tanggal 15 Mei 2023

¹⁰ Elvara, Sekretaris Usaha Keripik Pisang Tunas, wawancara pada tanggal 15 Mei 2023

¹¹ Bambang, pemilik usaha Keripik Pisang Tunas, wawancara, pada tanggal 15 Mei 2023

Bapak Bambang juga mengatakan bahwa tidak pernah ada komplain dari konsumen terkait dengan keripik Pisang Tunas yang kedaluwarsa, hal ini dikarenakan usahanya selalu benar-benar menjaga produk agar tidak sampai terlewat dari waktu 6 bulan yang telah dipatok, sehingga produk yang dijual selalu layak konsumsi. Selain itu, setiap dua minggu sekali kami juga selalu memproduksi keripik pisang Tunas agar tidak kehabisan stok.¹²

Perihal tanggung jawab produsen mengenai produk keripik pisang Tunas yang kedaluwarsa, Bapak Bambang mengatakan bahwa penjual akan bertanggungjawab jika ada pembeli yang tidak puas dengan makanan yang telah dibeli. Misalnya produk tersebut sudah berjamur atau produk tersebut merupakan stok lama, atau bahkan cacat, maka akan diganti rugi kepada pembeli dengan mengganti uang atau dengan cara mengganti produk Keripik Pisang yang baru. Untuk meminimalisir hal tersebut terjadi, biasanya ia mengatakan kepada para karyawan di toko jika keripik belum habis namun sudah melewati 6 bulan dari masa produksi maka keripik tersebut harus diganti dan dibuang. Karena di dalam usaha ini Bapak Bambang tidak menggunakan bahan pengawet jadi maksimal 6 bulan harus diganti jika tidak habis. Meskipun rugi namun Bapak Bambang menjaga kualitas dan takut jika memaksakan untuk dijual nantinya barang tersebut bermasalah dan hal itu menambah kerugian di toko. Apalagi pemerintah sudah mengatur jelas disana

¹² Bambang, pemilik usaha Keripik Pisang Tunas, wawancara, pada tanggal 15 Mei 2023

terkait perlindungan konsumen dan hal-hal yang harus dipatuhi oleh para pengusaha seperti Bapak Bambang ini.¹³

Hal ini diperjelas oleh Ibu Elvara yang mengatakan bahwa Bapak Bambang selaku pemilik usaha akan bertanggungjawab apabila terjadi komplain dari pembeli jika terjadi kelalaian mengenai produk Pisang Tunas yang kedaluwarsa. Namun selama ini belum pernah ada yang komplain dari pihak pembeli, sehingga belum pernah bertanggungjawab akan hal tersebut. Kalaupun ada pihak yang komplain pihak Keripik Pisang Tunas pasti akan mengganti rugi dengan mengembalikan uang ataupun mengganti produk yang baru sesuai dengan keinginan konsumen.¹⁴

Mengenai proses pengolahan keripik pisang Tunas Ibu Istiyani mengatakan bahwa pisang yang digunakan dalam pembuatan keripik pisang tunas ini adalah pisang kepok. Untuk cara pembuatan kripik pisang tunas milik pak Bambang ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pembuatan kripik pisang yang dibuat di tempat-tempat lain. Semua terbuat dari bahan pisang dengan cara dan alat yang relatif sama, yaitu: (1) pengupasan pisang; (2) pencucian; (3) pemotongan atau pemasahan; (4) penggorengan, dan (5) pemberian rasa atau bumbu.¹⁵

Selanjutnya, Ibu Sumiyem mengatakan pengupasan kulit pisang dilakukan hingga menghasilkan daging pisang yang sebelumnya telah dibersihkan dengan air bersih. Lalu proses pemotongan pisang dengan bentuk

¹³ Bambang, pemilik usaha Keripik Pisang Tunas, wawancara, pada tanggal 15 Mei 2023

¹⁴ Elvara, Sekretaris Usaha Keripik Pisang Tunas, wawancara pada tanggal 15 Mei 2023

¹⁵ Istiyani, Karyawan Bagian Pengolahan Usaha Keripik Pisang Tunas, wawancara pada tanggal 15 Mei 2023

pisau khusus setelah kondisi pisang kering. Bentuk pisau bergerigi yang digunakan oleh pekerja dengan bentuk yang tidak umum adalah sesuatu yang menghasilkan tekstur irisan pisang yang tidak sama dengan bentuk keripik pisang umumnya yang cenderung pipih memanjang atau pipih bulat.¹⁶

Ibu Sariah, juga selaku karyawan mengatakan bahwa agar menghasilkan potongan keripik pisang yang gurih maka setiap karyawan yang menggoreng harus memisahkan pisang yang telah di iris dari tumpukan irisan lainnya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir irisan pisang lekat satu sama lainnya. Kebersihan dapur keripik Pisang Tunas juga selalu dijaga. Kompor kompor yang berjajar bersih dengan dinding keramik yang terjaga dari lumut yang kerap lekat pada dinding dapur. Kemudian tata cara penggantian minyak yang telah dipakai dalam proses penggorengan berkali-kali. Sehingga higienitas rasa dan hasil warna dari proses penggorengan keripik tidak terlalu pekat.¹⁷

Kemudian pada proses pemberian rasa atau bumbu, Ibu Sutijah menjelaskan bahwa setelah keripik digoreng dan melalui proses penirisan, maka dilakukan pemberian varian rasa. Untuk pemberian varian rasa ada yang dilakukan dengan melibatkan mesin pengolah ada pula yang dilakukan dengan manual oleh beberapa karyawan. Pada tahap pemberian rasa atau bumbu inilah yang akan membuat beda keripik pisang pak Bambang dengan keripik pisang yang lainnya. Banyak pelanggan yang membeli mengatakan bahwa keripiknya

¹⁶ Sumiyem, karyawan Bagian Pengolahan Usaha Keripik Pisang Tunas, wawancara pada tanggal 15 Mei 2023

¹⁷ Sariah, karyawan Bagian Pengolahan Usaha Keripik Pisang Tunas, wawancara pada tanggal 15 Mei 2023

mantab, gurih, dan nikmat rasanya, serta bikin ketagihan. Proses pengemasan pisang dilakukan secara manual yaitu setelah pemberian bumbu, maka pekerja langsung memasukkannya ke dalam plastik yang telah disediakan oleh Bapak Bambang.¹⁸

Kemudian berdasarkan keterangan dari Ibu Lestari, didapatkan informasi bahwa keripik pisang tunas milik pak Bambang ini tersedia dalam 14 macam rasa, diantaranya rasa: balado, coklat, mocca, kopi, keju, jagung bakar, jagung manis, barbeque, melon, durian, strawberry, blueberry, gurih, manis. Semuanya itu dijual dengan harga Rp. 10.000 perbungkus. Untuk penjualan sampai saat ini masih sekedar di toko depan rumah dan melayani pemesanan.¹⁹

Kemudian peneliti kembali melanjutkan wawancara, dari hasil wawancara diperoleh penjelasan bahwa dalam memasarkan keripik pisang diantaranya menggunakan promosi dan memanfaatkan jejaring sosial internet. Dalam memasarkan produk keripik pisang tunas pemilik menjual secara langsung di kios miliknya yang sekaligus sebagai tempat tinggalnya.²⁰

Kemudian selain melakukan wawancara dengan pemilik dan karyawan, peneliti juga melakukan wawancara kepada pembeli. Perihal perhatian konsumen terhadap tanggal kedaluwarsa pada setiap produk keripik pisang Tunas yang dibeli, Ibu Rani mengatakan bahwa ia memang terkadang memperhatikan tanggal kedaluwarsa pada setiap produk yang dibeli. Namun

¹⁸ Sutijah, karyawan Bagian Packing Usaha Keripik Pisang Tunas, wawancara pada tanggal 15 Mei 2023

¹⁹ Lestari, karyawan Bagian Packing Usaha Keripik Pisang Tunas, wawancara pada tanggal 15 Mei 2023

²⁰ Bambang, pemilik usaha Keripik Pisang Tunas, wawancara, pada tanggal 15 Mei 2023

pada Keripik Pisang Tunas memang tidak ada, setelah ia tanya, ternyata hal ini dikarenakan memang produk Keripik Pisang Tunas tidak ada bahan pengawetnya sehingga tanggal kedaluwarsa tidak dicantumkan. Selain itu, yang ia rasakan selama menjadi pelanggan produk Keripik Pisang tunas tidak pernah mengecewakan, tidak pernah ditemui produk yang berbau tengik ataupun berjamur.²¹

Menurut pembeli lain, yaitu Ibu Yanti mengatakan bahwa selama ini belum pernah menemui produk keripik pisang tunas yang kedaluwarsa. Namun ia menjelaskan bahwa apabila menemui produk Pisang Tunas yang telah kedaluwarsa, ia tentu akan meminta pertanggungjawaban dari pihak penjual. Pihak penjual juga telah mengatakan apabila ada produk yang mengecewakan maka diharapkan untuk konsumen datang kepada penjual dan pihak penjual akan bertanggungjawab penuh atas hal tersebut.²²

C. Analisis Tanggungjawab Industri Pangan Keripik Pisang Tunas Kota Metro Terhadap Kewajiban Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa

Produk Keripik Pisang Tunas diolah dan dikemas dalam plastik dan diberi label dengan nama Keripik Pisang Tunas sesuai dengan jenis produknya. Pada kemasan memang tidak dijelaskan tanggal produksi, batas kedaluwarsa, dan berat bersih. Pada kemasan hanya dijelaskan mengenai nama dan alamat produksi Keripik Pisang Tunas, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Produksi Industri Rumah Tangga (IRT), dan Komposisi Makanan. Hal ini dikarenakan produk ini tidak menggunakan bahan pengawet, sehingga

²¹ Rani, konsumen Usaha Keripik Pisang Tunas, wawancara pada tanggal 15 Mei 2023

²² Yanti, konsumen Usaha Keripik Pisang Tunas, wawancara pada tanggal 15 Mei 2023

apabila sudah berumur 6 bulan, maka akan ditarik dari etalase. Pihak Keripik Pisang Tunas juga selalu menjaga setiap sebelum 6 bulan, jika ada produk yang belum terjual maka akan kami ganti dengan yang baru.

Mengenai prosedur penentuan kedaluwarsa keripik pisang Tunas, penentuan kedaluwarsa selama 6 bulan berdasarkan dari percobaan yang dilakukan oleh pihak Keripik Pisang tunas. Beberapa produk yang sengaja disimpan dan sudah mulai timbul bercak berjamur dan berbau tengik pada waktu 6 bulan ke atas. Oleh sebab itu produk yang sudah berumur 6 bulan, dua minggu sebelumnya sudah mulai ditarik dari etalase.

Mengenai tanggung jawab produsen terhadap produk keripik pisang Tunas yang kedaluwarsa, pihak Keripik Pisang Tunas akan bertanggungjawab jika ada pembeli yang tidak puas dengan makanan yang telah dibeli. Misalnya produk tersebut sudah berjamur atau produk tersebut merupakan stok lama, atau bahkan cacat, maka akan diganti rugi kepada pembeli dengan mengganti uang atau dengan cara mengganti produk Keripik Pisang yang baru. Untuk meminimalisir hal tersebut terjadi.

Tanggung jawab sendiri merupakan suatu menanggung segala sesuatu yang telah atau sudah terjadi dan dialami. Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber di atas terkait dengan ganti rugi jika ada barang yang rusak atau kedaluwarsa maka pihak Keripik Pisang tunas bertanggungjawab dan mengganti dengan uang atau dengan produk yang baru, dimana pemilik Keripik Pisang tunas tersebut sangat menekankan tanggungjawab jika ada masalah di tokonya kepada pembeli.

Ganti rugi tersebut artinya Pihak Keripik Pisang Tunas sudah mengimplementasikan Pasal 19 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana pada Pasal tersebut dijelaskan “pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Selain itu, jenis tanggung jawab ini ditinjau dari pengaturan KUHPerdara Indonesia, termasuk ke dalam tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa tanggungjawab produsen terhadap kewajiban pencantuman tanggal kedaluwarsa pada produk industri pangan Keripik Tunas yaitu dilakukan dengan kewajiban ganti rugi. Pihak Keripik Pisang Tunas akan bertanggungjawab jika ada pembeli yang tidak puas dengan makanan yang telah dibeli. Misalnya produk tersebut sudah berjamur atau produk tersebut merupakan stok lama, atau bahkan cacat, maka akan diganti rugi kepada pembeli dengan mengganti uang atau dengan cara mengganti produk Keripik Pisang yang baru. Untuk meminimalisir hal tersebut terjadi.

Ganti rugi tersebut artinya Pihak Keripik Pisang Tunas sudah mengimplementasikan Pasal 19 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana pada Pasal tersebut dijelaskan “pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Selain itu, jenis tanggung jawab ini ditinjau dari pengaturan KUHPerdara Indonesia, termasuk ke dalam tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “tiap perbuatan melanggar

hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Produsen produk Keripik Pisang Tunas, hendaknya mencantumkan tanggal kedaluwarsa karena hal tersebut sangat penting bagi konsumen melalui uji laboratorium dan bekerja sama dengan instansi atau lembaga yang kompeten dalam penentuan umur produk pangan olahan.
2. Konsumen produk Keripik Pisang Tunas hendaknya memperhatikan dengan cermat informasi produk yang tercantum dalam kemasan. Jika menemukan ketidaksesuaian informasi dengan fakta di lapangan hendaknya memberi masukan kepada produsen untuk perbaikan dan perlindungan hak konsumen secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Artaya, I Putu, dkk. "Pelatihan Proses Labelisasi Kemasan Produk Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Candi Sidoarjo". *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*. Vol. 1. No. 2, 2021
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Benuf, Kornelius & Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan*. Vol. 07 Edisi 1, 2020
- Benuf, M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002. Volume V.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hermanto, Stefanus Klinsi. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa". *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Vol. 10. No 2. 2019
- Herudiansyah, Gumar, dkk. "Penyuluhan Pentingnya Label Pada Kemasan Produk Dan Pajak Pada Usaha Kecil Menengah UKM Desa Tebedak II Kecamatan Payaraman Ogan Ilir". *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 1. No. 2, 2019
- Keputusan Dirjen POM Nomor 02591/B/SK/ VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa.
- Mathilda, Fiorida. "Tanggung Jawab Hukum Produsen Makanan Dan Minuman Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Sigma-Mu*. Vol. 6 No.1 – Maret 2014.
- Mayasari, Risa. "Produk Home Industri Tanpa Tanggal Kedaluwarsa Implikasi Terhadap Pelaku Ekonomi dan Perlindungan Konsumen *Studi pada Home Industry Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Timur". dalam <http://repository.radenintan.ac.id/1368/>.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2004.

- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta. Diadit Media, 2002.
- Nata, Abuddin. *Kajian Tematik Al-Qur'an tentang Kemasyarakatan*. Bandung: Angkasa Bandung, 2008.
- Pratama, I Gede Eggy Bintang dan I Ketut Sudjana. "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. Vol. 6. No. 4. 2018.
- Purwaningsih, Endang. *Hukum Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- S, Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Subekti, R. & R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003. 144
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Supriyadi, Endang Irawan & Dianing Banyu Asih. "Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia". *Jurnal Sosial dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung*. Vol. 2. No. 1, 2020
- Tampubolon, Wahyu Simon. "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kedaluwarsa di Labuhanbatu Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". dalam *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol. 08. Nomor 01 Maret 2020.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan UU Pangan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website. www.metro.univ.ac.id; email. syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.0752/In.28.2/D/PP.00.9/06/2022

16 Juni 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Sainul, M.A

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : SEPTIYADI EKO SYAH PUTRA
NPM : 1602090137
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TANGGUNG JAWAB PRODUSEN TERHADAP KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL KADALUARSA PADA PRODUK INDUSTRI PANGAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib 

OUTLINE

TANGGUNGJAWAB PRODUSEN TERHADAP KEWAJIBAN PENCANTUMAN TANGGAL KEDALUWARSA PADA PRODUK INDUSTRI PANGAN (Studi Kasus Industri Keripik Pisang Tunas Kota Metro)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Tanggung Jawab Produsen
 - 1. Pengertian Tanggung Jawab Produsen
 - 2. Jenis-Jenis Tanggung Jawab Produsen
 - 3. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Produsen

- B. Tanggal Kedaluwarsa
 - 1. Pengertian Tanggal Kedaluwarsa
 - 2. Kewajiban Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa
 - 3. Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa Menurut Ekonomi Syariah
- C. Produk Industri Pangan
 - 1. Pengertian Produk Industri Pangan
 - 2. Label dan Kemasan Produk Pangan Industri
 - 3. Dampak Negatif Produk Industri Pangan Kedaluwarsa
- D. Perlindungan Konsumen
 - 1. Pengertian Perlindungan Konsumen
 - 2. Asas-asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen
 - 3. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Keripik Pisang Tunas Kota Metro
 - 1. Sejarah Singkat Keripik Pisang Tunas Kota Metro
 - 2. Struktur Usaha Keripik Pisang Tunas Kota Metro
 - 3. Volume Produksi dan Pendapatan Keripik Pisang Tunas Kota Metro
- B. Tanggungjawab Industri Pangan Keripik Pisang Tunas Kota Metro Terhadap Kewajiban Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa
- C. Analisis Tanggungjawab Industri Pangan Keripik Pisang Tunas Kota Metro Terhadap Kewajiban Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing



Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Metro, Mei 2023

Mahasiswa Ybs.



Septiyadi Eko Syah Putra

NPM. 1602090137

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

TANGGUNGJAWAB PRODUSEN TERHADAP KEWAJIBAN PENCANTUMAN TANGGAL KEDALUWARSA PADA PRODUK INDUSTRI PANGAN (Studi Kasus Kripik Pisang Tunas Kota Metro)

PEDOMAN WAWANCARA

Pengantar:

1. Wawancara dengan pemilik usaha produksi pangan rumah tangga dengan maksud untuk mendapatkan informasi tentang “TanggungJawab Produsen Terhadap Kewajiban Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa Pada Produk Industri Pangan Kripik Pisang Tunas Kota Metro”
2. Informasi yang diperoleh dari pemilik kripik pisang tunas sangat berguna bagi peneliti untuk mengetahui seberapa pentingnya TanggungJawab Produsen Terhadap Kewajiban Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa Pada Produk Industri Pangan Kripik Pisang Tunas Kota Metro.
3. Data yang kami dapatkan semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian.

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Pemilik Usaha Produksi Pangan Rumah Tangga

- a. Apakah usaha keripik pisang Tunas olahan yang Bapak kelola mempunyai izin usaha? dan instansi mana yang memberi izin?
- b. Apa jenis bahan keripik pisang Tunas yang Bapak kelola?
- c. Apakah dalam kemasan produk dijelaskan tanggal produksi, batas kedaluwarsa, dan berat bersih?

- d. Berapa lama umur maksimal penyimpanan keripik pisang Tunas yang Bapak kelola?
- e. Bagaimana prosedur penentuan kedaluwarsa keripik pisang Tunas anda?
- f. Apakah pernah ada produk keripik pisang Tunas kedaluwarsa yang terjual ke konsumen dan bahkan telah dikonsumsi oleh konsumen?
- g. Bagaimana tanggung jawab anda sebagai produsen mengenai produk keripik pisang Tunas yang kedaluwarsa?


2. Wawancara dengan Tenaga Kerja/Karyawan

- a. Bagaimana proses pengolahan keripik pisang Tunas di tempat anda bekerja?
- b. Bagaimana proses pengemasan keripik pisang Tunas di tempat anda bekerja?
- c. Bagaimana proses penentuan tanggal produksi, batas kedaluwarsa, dan berat bersih dalam kemasan produk keripik pisang Tunas?
- d. Berapa lama umur maksimal penyimpanan keripik pisang Tunas?
- e. Apakah keripik pisang Tunas yang sudah kedaluwarsa ditarik kembali?
- f. Bagaimana tanggung jawab produsen mengenai produk keripik pisang Tunas yang kedaluwarsa?

3. Wawancara dengan Pembeli

- a. Apakah anda selalu memperhatikan tanggal kedaluwarsa pada setiap produk keripik pisang Tunas yang anda beli?
- b. Apakah anda pernah menemui produk keripik pisang Tunas yang telah kedaluwarsa?
- c. Apa akibat dari produk keripik pisang Tunas kedaluwarsa yang telah anda beli?
- d. Apa yang anda lakukan ketika menemui produk keripik pisang Tunas yang telah kedaluwarsa?
- e. Bagaimana tanggungjawab produsen terhadap produk keripik pisang Tunas kedaluwarsa yang telah anda beli?

Mengetahui,
Pembimbing


Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Metro, Mei 2023

Mahasiswa Ybs.


Septiyadi Eko Syah Putra
NPM. 1602090137



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0641/In.28/D.1/TL.01/05/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **SEPTIYADI EKO SYAH PUTRA**
NPM : 1602090137
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di INDUSTRI RUMAH TANGGA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TANGGUNG JAWAB PRODUSEN TERHADAP KEWAJIBAN PENCANTUMAN TANGGAL KADALUARSA PADA PRODUK INDUSTRI PANGAN (STUDI KASUS INDUSTRI KKERIPIK PISANG TUNAS KOTA METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 12 Mei 2023



Bambang. S

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-437/In.28/S/U.1/OT.01/05/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SEPTIYADI EKO SYAH PUTRA
NPM : 1602090137
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1602090137

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 25 Mei 2023
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-742/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/5/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SEPTIYADI EKO SYAH PUTRA
NPM : 1602090137
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Sainul, SH, MA.
2. -
Judul : TANGGUNGJAWAB PRODUSEN TERHADAP KEWAJIBAN
PENCANTUMAN TANGGAL KEDALUWARSA PADA PRODUK
INDUSTRI PANGAN (Studi Kasus Industri Keripik Pisang Tunas
Kota Metro)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **22 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 25 Mei 2023

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahm Ardliansyah, M.H.

NIP. 19930710 201903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septiyadi Eko Syah Putra
NPM : 1602090137

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : XIV/2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>Bab. IV - V AEO</p> <hr/> <p>SKRIPSI AEO untuk segera Prospek Sidang Munawaroh</p>	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Septiyadi Eko Syah Putra

NPM. 1602090137



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septiyadi Eko Syah Putra
NPM : 1602090137

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : XIV/2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Nota Dinas Hal pengesahan Aco	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Septiyadi Eko Syah Putra

NPM. 1602090137



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Septiyadi Eko Syah Putra** Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**
NPM : **1602090137** Semester / TA : **XIV / 2022-2023**

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<i>Apd Apd skripsi</i>	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

[Signature]
Septiyadi Eko Syah Putra
NPM. 1602090137

FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara dengan Bapak Bambang selaku Pemilik Home Industri Keripik Pisang Tunas



Foto 2. Gerai Home Industri Keripik Pisang Tunas



Foto 3. Proses Pengupasan Keripik Pisang Tunas



Foto 4. Proses Pencucian Keripik Pisang Tunas



Foto 5. Proses Pengirisan Keripik Pisang Tunas



Foto 6. Proses Penggorengan Keripik Pisang Tunas



Foto 7 Proses Pengemasan Keripik Pisang Tunas



Foto 8. Produk Keripik Pisang Tunas

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Septiyadi Eko Syah Putra, lahir pada tanggal 06 September 1998 di Kota Metro, dari pasangan Bapak Juhanis dan Ibu Uzunuhir. Peneliti merupakan anak pertama dari 2 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 2 Metro Pusat, lulus pada tahun 2010. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP Negeri 2 Metro, lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 4 Metro, lulus pada tahun 2016. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2016/2017.